**KAMPUS AKADEMIK PUBLISING**
**Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi**
**Vol.3, No.6 November 2026**
e-ISSN: 3047-6240, p-ISSN: 3047-6232, Hal 512-521
DOI : https://doi.org/10.61722/jemba.v3i6.3326

# Analisis Pemanfaatan QRIS sebagai Inovasi Ekonomi Digital dalam Pengembangan Usaha Mikro Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Warung Bubur Ayam Lia)

**Aulia Rif'atus Sholikah[1], Mustofa [2]**
[1] Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60237
[2] Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60237
liarifa26@gmail.com, mustofa@uinsa.ac.id

***Abstract***. *This research aims to analyze the utilization of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a digital economy innovation in the development of micro-enterprises and its alignment with Sharia economic principles at Warung Bubur Ayam Lia. This study employs a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through interviews with the business owner, observations, and documentation, and then analyzed using an interactive analysis model that includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that the implementation of QRIS at Warung Bubur Ayam Lia since August 2026 was carried out as an adaptation to the increasing consumer demand for cashless payments. The use of QRIS provides a more practical and flexible payment alternative, supports transaction efficiency, and helps micro-enterprises adapt to the development of digital technology. Based on the principles of Islamic economics, the use of QRIS can support welfare, justice, transparency, and ease of transactions as long as its implementation does not contain elements that contradict Islamic principles. Thus, QRIS can become one of the forms of digital innovation that supports the development of micro-enterprises in accordance with the principles of Islamic economics.*

***Keywords***: *QRIS, Digital Economy, Micro Enterprises, Sharia Economy, Digitalization*

**Abstrak**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai inovasi ekonomi digital dalam pengembangan usaha mikro serta kesesuaiannya berdasarkan prinsip ekonomi syariah pada Warung Bubur Ayam Lia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan QRIS pada Warung Bubur Ayam Lia sejak Agustus 2026 dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan konsumen yang semakin menggunakan pembayaran non-tunai. Pemanfaatan QRIS memberikan alternatif pembayaran yang lebih praktis dan fleksibel, mendukung efisiensi transaksi, serta membantu usaha mikro menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Berdasarkan prinsip ekonomi syariah, penggunaan QRIS dapat mendukung kemaslahatan, keadilan, transparansi, dan kemudahan transaksi selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, QRIS dapat menjadi salah satu bentuk inovasi digital yang mendukung pengembangan usaha mikro sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
**Kata kunci**: QRIS, Ekonomi Digital, Usaha Mikro, Ekonomi Syariah, Digitalisasi

## 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi digital telah memberikan perubahan terhadap pola aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam sistem transaksi pada sektor usaha mikro. Digitalisasi ekonomi mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan

*Naskah Masuk: 03 November 2026; Revisi: 04 November 2026; Diterima: 05 November 2026; Terbit: 07 November 2026*

kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam melakukan pembayaran. Salah satu bentuk transformasi digital dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. QRIS menjadi standar pembayaran berbasis kode QR yang memungkinkan berbagai aplikasi pembayaran dapat digunakan melalui satu kode yang sama, sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan transaksi digital (Bank Indonesia, 2021) .

Penggunaan QRIS menjadi salah satu bentuk implementasi ekonomi digital yang memiliki potensi dalam mendukung perkembangan usaha mikro. Bagi pelaku usaha kecil, penerapan pembayaran digital tidak hanya memberikan kemudahan transaksi, tetapi juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pilihan pembayaran bagi konsumen, serta mendukung pengelolaan transaksi yang lebih terstruktur. Digitalisasi pembayaran menjadi salah satu strategi adaptasi bagi UMKM agar mampu bertahan dalam perubahan lingkungan bisnis yang semakin berbasis teknologi (Sari & Adinugraha, 2022). Dengan demikian, penggunaan QRIS tidak hanya dipahami sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai bagian dari proses pengembangan usaha mikro melalui pemanfaatan teknologi.

Usaha mikro memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat karena mampu menciptakan aktivitas ekonomi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak pelaku usaha. Namun, usaha mikro masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital, rendahnya kemampuan pengelolaan transaksi, serta keterbatasan dalam mengikuti perkembangan sistem pembayaran modern. Kehadiran QRIS menjadi salah satu alternatif yang dapat membantu usaha mikro melakukan transformasi digital secara bertahap. Penelitian mengenai penggunaan QRIS menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital dapat memberikan manfaat bagi UMKM melalui peningkatan kemudahan transaksi dan mendukung perkembangan aktivitas bisnis (Afriyanti, 2022).

Dalam perspektif ekonomi syariah, perkembangan teknologi dalam aktivitas ekonomi perlu diarahkan pada terciptanya kemanfaatan dan kemudahan bagi masyarakat. Prinsip ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, transparansi, serta kemaslahatan dalam kegiatan

muamalah. Pemanfaatan QRIS dapat dikaji dalam konteks ekonomi syariah karena transaksi digital memberikan pencatatan yang lebih jelas, mengurangi risiko dalam transaksi tunai, serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen. Selama penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, inovasi teknologi dalam bidang ekonomi dapat menjadi sarana untuk mendukung perkembangan aktivitas usaha yang lebih efektif dan inklusif (Azhariyah & Maghfirah, 2025).

Meskipun penggunaan QRIS terus berkembang, penerapan teknologi tersebut pada usaha mikro masih memiliki berbagai tantangan. Tidak semua pelaku usaha mampu memanfaatkan QRIS secara optimal karena adanya keterbatasan pemahaman teknologi, tingkat literasi keuangan digital, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan sistem pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya melihat penggunaan QRIS dari sisi jumlah pengguna atau tingkat penerimaan teknologi, tetapi juga memahami pengalaman pelaku usaha secara langsung mengenai manfaat dan kendala yang dirasakan setelah menggunakan QRIS (Rachmawati et al., 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas QRIS dalam konteks UMKM, seperti pengaruh penggunaan QRIS terhadap kemudahan transaksi, penerimaan teknologi, serta perkembangan usaha. Namun, sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran variabel tertentu. Kajian yang membahas secara mendalam bagaimana pemanfaatan QRIS diterapkan dalam aktivitas usaha mikro tertentu melalui pendekatan kualitatif masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Selain itu, penelitian mengenai penggunaan QRIS yang dikaitkan dengan prinsip ekonomi syariah pada tingkat usaha mikro masih belum banyak dilakukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui kajian studi kasus pada Warung Bubur Ayam Lia sebagai salah satu usaha mikro yang baru menerapkan QRIS dalam aktivitas transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan QRIS sebagai inovasi ekonomi digital dapat mendukung pengembangan usaha mikro serta bagaimana penerapannya ditinjau berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah kontemporer, khususnya mengenai hubungan antara digitalisasi ekonomi dan penguatan usaha mikro.Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pelaku

usaha mikro dalam memahami peluang penggunaan teknologi digital sebagai strategi pengembangan usaha yang tetap sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### A. Digitalisasi Ekonomi dan Sistem Pembayaran Digital

Digitalisasi ekonomi merupakan proses pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk sistem pembayaran yang semakin beralih dari transaksi tunai ke transaksi non-tunai. Salah satu inovasi yang mendukung transformasi tersebut adalah *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai standar pembayaran berbasis kode QR. Penggunaan QRIS memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan, serta efisiensi transaksi sehingga mampu mendukung inklusi keuangan dan mempercepat perkembangan ekonomi digital di Indonesia (Rambe et al., 2023)

### B. Usaha Mikro dan Pemanfaatan QRIS

Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dengan skala aset dan omzet yang relatif kecil, namun memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Dalam perkembangannya, pemanfaatan QRIS menjadi salah satu strategi digitalisasi usaha mikro karena mampu mempermudah proses pembayaran, mempercepat transaksi, meningkatkan keamanan, serta membantu pencatatan keuangan usaha. Dengan demikian, penggunaan QRIS dapat meningkatkan daya saing dan mendukung pengembangan usaha mikro di era ekonomi digital (Lestari et al., 2025).

### C. Prinsip Ekonomi Syariah dalam Penggunaan QRIS

Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS diperbolehkan selama transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*'adl*), kejujuran (*shiddiq*), transparansi, kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*), serta terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, dan penipuan. Oleh karena itu, QRIS dapat menjadi instrumen pembayaran digital yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah karena memberikan kemudahan transaksi sekaligus menjaga kemaslahatan bagi pelaku usaha dan konsumen (Asari & Wahyunita, 2026).

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pemanfaatan QRIS sebagai inovasi ekonomi digital dalam pengembangan usaha mikro berdasarkan prinsip ekonomi syariah pada Warung Bubur Ayam Lia. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali fenomena secara mendalam melalui pengalaman dan pandangan informan terkait objek yang diteliti (Creswell et al., 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik Warung Bubur Ayam Bu Lia sebagai informan utama penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa jurnal ilmiah, regulasi Bank Indonesia, dan sumber akademik yang berkaitan dengan QRIS, digitalisasi UMKM, serta ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan QRIS dalam mendukung pengembangan usaha mikro serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Warung Bubur Ayam Bu Lia merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner dan berlokasi di Jalan Lebak Jaya Utara, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2016 dan hingga saat ini berfokus menjual produk utama berupa bubur ayam. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Warung Bubur Ayam Bu Lia sebelumnya masih menggunakan sistem pembayaran tunai (*cash*) dalam setiap transaksi. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembayaran digital, pemilik usaha mulai menerapkan QRIS pada bulan Agustus 2026 sebagai alternatif pembayaran bagi pelanggan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan QRIS pada Warung Bubur Ayam Lia dianalisis berdasarkan implementasi, manfaat, serta kontribusinya terhadap pengembangan usaha mikro.

## A. Implementasi QRIS pada Warung Bubur Ayam Bu Lia

Warung Bubur Ayam Lia merupakan salah satu usaha mikro yang bergerak dalam bidang kuliner yang berlokasi di Jalan Lebak Jaya Utara, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2016 dan hingga saat ini masih menjalankan kegiatan usaha dengan produk utama berupa bubur ayam. Dalam menjalankan aktivitas penjualan, Warung Bubur Ayam Bu Lia melayani konsumen secara langsung dengan sistem pembayaran yang sebelumnya masih menggunakan metode tunai (*cash*). Sebelum menerapkan sistem pembayaran digital, transaksi pada warung ini dilakukan sepenuhnya melalui pembayaran tunai. Kondisi tersebut terkadang menimbulkan kendala ketika konsumen tidak membawa uang tunai, sehingga beberapa pelanggan harus kembali melakukan pembayaran pada kesempatan berikutnya.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital di masyarakat, Warung Bubur Ayam Lia mulai menerapkan QRIS pada bulan Agustus 2026. Penerapan QRIS dilakukan berdasarkan kebutuhan pelanggan yang mulai banyak menanyakan ketersediaan metode pembayaran non-tunai. Selain itu, adanya dorongan dari pelanggan untuk menyediakan pembayaran QRIS menjadi salah satu pertimbangan pemilik usaha dalam melakukan adaptasi terhadap perkembangan transaksi digital. Setelah penggunaan QRIS diterapkan, pelanggan memberikan respons positif karena memiliki alternatif pembayaran yang lebih praktis tanpa harus membawa uang tunai. Dengan adanya QRIS, pelanggan cukup melakukan pemindaian kode pembayaran (*scan*) sehingga proses transaksi menjadi lebih mudah dan fleksibel.

## B. Pemanfaatan QRIS dalam Pengembangan Usaha Mikro

Pemanfaatan QRIS pada Warung Bubur Ayam Lia memberikan kemudahan dalam proses transaksi karena pelanggan memiliki alternatif pembayaran selain uang tunai. Pembayaran dapat dilakukan secara non-tunai melalui pemindaian kode QR sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan cepat. Selain itu, penggunaan QRIS dapat mendukung efisiensi pembayaran dan membantu pencatatan transaksi secara lebih terstruktur (Ibrahim, 2024).

Penerapan QRIS juga menjadi bentuk adaptasi usaha mikro terhadap

perkembangan ekonomi digital dan perubahan kebiasaan konsumen. Sebelumnya, Warung Bubur Ayam Lia hanya menggunakan pembayaran tunai, sedangkan setelah menerapkan QRIS pada Agustus 2026, pelanggan memiliki pilihan untuk melakukan pembayaran secara digital. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian usaha terhadap kebutuhan konsumen serta perkembangan sistem pembayaran digital (Febrian et al., n.d.).

Pemanfaatan QRIS dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha melalui kemudahan pelayanan dan tersedianya pilihan pembayaran yang lebih beragam bagi konsumen. Digitalisasi pembayaran juga dapat mendukung aktivitas transaksi usaha dan berpotensi meningkatkan volume transaksi (Yasik & Mutoffar, 2025). Dalam konteks Warung Bubur Ayam Lia, kontribusi tersebut dilihat dari kemudahan transaksi dan kemampuan usaha dalam menyesuaikan sistem pembayaran dengan perkembangan teknologi.

Dengan demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi salah satu bentuk inovasi digital yang dapat membantu usaha mikro beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen.

## C. Pemanfaatan QRIS Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah

Pemanfaatan QRIS pada Warung Bubur Ayam Lia dapat memberikan kemudahan dan kemaslahatan dalam transaksi karena menyediakan pilihan pembayaran non-tunai yang praktis bagi konsumen. Penggunaan QRIS juga dapat mendukung terciptanya transaksi yang lebih transparan karena pembayaran dilakukan melalui sistem digital yang memiliki catatan transaksi. Dalam perspektif maqashid syariah, penggunaan QRIS dapat dikaitkan dengan upaya memberikan kemudahan, menjaga harta (hifz al-mal), serta menciptakan transaksi yang lebih aman dan transparan (Putri et al., 2024).

Dari aspek keadilan, penggunaan QRIS memberikan pilihan metode pembayaran kepada konsumen tanpa mengubah kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi tetap didasarkan pada adanya persetujuan kedua pihak dan dilakukan secara jelas. Penggunaan QRIS dalam transaksi UMKM juga dapat dipandang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena mendukung kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam proses pembayaran (Afiful Ichwan, 2025).

Dalam praktik muamalah, penggunaan QRIS dapat diterapkan selama transaksi

yang dilakukan memenuhi ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maysir. QRIS pada dasarnya merupakan sarana pembayaran sehingga kesesuaian syariahnya tidak hanya dilihat dari teknologi yang digunakan, tetapi juga dari akad dan transaksi yang mendasarinya. Penggunaan QRIS dalam transaksi UMKM dapat dinilai sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah selama mekanisme transaksi memenuhi ketentuan akad dan prinsip muamalah (Harahap & Anisa, 2025).

Pada Warung Bubur Ayam Lia, penerapan QRIS dapat dipandang sebagai bentuk pemanfaatan teknologi yang tetap sejalan dengan prinsip ekonomi syariah selama transaksi dilakukan secara jujur, terbuka, atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli, serta tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan syariah. Apabila terdapat kendala seperti gangguan jaringan atau keterbatasan pemahaman penggunaan QRIS, kendala tersebut lebih berkaitan dengan aspek teknis penerapan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran tetap perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai penggunaan teknologi dan prinsip syariah agar manfaat QRIS dapat dirasakan secara optimal (Elisa et al., 2025).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan QRIS pada Warung Bubur Ayam Lia merupakan bentuk adaptasi usaha mikro terhadap perkembangan ekonomi digital dan perubahan kebutuhan konsumen. Sebelum menggunakan QRIS, transaksi dilakukan secara tunai sehingga terdapat kendala ketika konsumen tidak membawa uang tunai. Penerapan QRIS sejak Agustus 2026 memberikan alternatif pembayaran non-tunai yang lebih praktis dan fleksibel bagi konsumen. Pemanfaatan QRIS juga mendukung kemudahan dan efisiensi transaksi serta membantu usaha dalam menyesuaikan sistem pembayaran dengan perkembangan teknologi. Ditinjau berdasarkan prinsip ekonomi syariah, penggunaan QRIS dapat mendukung kemaslahatan, keadilan, transparansi, dan kemudahan dalam transaksi selama pelaksanaannya dilakukan secara jujur, terbuka, atas dasar kerelaan kedua pihak, serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah.juga menjadi salah satu bentuk inovasi yang dapat mendukung proses adaptasi dan pengembangan usaha mikro sesuai dengan prinsip ekonomi syariah..

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya, dosen pembimbing, serta pemilik Warung Bubur Ayam Lia yang telah memberikan dukungan, arahan, informasi, dan kesempatan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR REFERENSI

Afiful Ichwan. (2025). Peran Qris Dalam Transaksi Umkm Di Lingkungan Kampus Uin Raden Intan Lampung: Ditinjau Perspektif Ekonomi Islam. *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, *3*(02), 74–81. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i02.922

Afriyanti, D. (2022). Dampak Penggunaan Qris Pada Umkm Di Kota Pekanbaru Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. In *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS) P-ISSN* (Vol. 6, Number 2). https://riau.antaranews.com,

Asari, A., & Wahyunita, S. (2026). Penggunaan QRIS dalam Transaksi UMKM Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kualitatif pada Pelaku Usaha. *JMIA: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi*, *2*(2), 3090–8027. https://doi.org/10.58472/jmia.v2i2.539

Azhariyah, A., & Maghfirah, I. (2025). Implementasi QRIS dalam Sistem Pembayaran Keuangan Islam pada UMKM di Desa Tambak Timur, Pulau Bawean: Analisis Perspektif Ekonomi Syariah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 5740–5748. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3403

Bank Indonesia. (2021, April). *PADG Nomor 23/8/PADG/2021*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_230821.aspx?utm_source=

Creswell, John W, & Cheryl N. Poth. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.).

Elisa, E., Zulinda, N., & Pontianak, I. (2025). QRIS: Solusi Pembayaran Digital di Bank Syariah Indonesia untuk UMKM. In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 11, Number 1). http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica

Febrian, H., Wirasmara Kusuma, H., Teknologi dan Bisnis Banten, I., & Faletehan, U. (n.d.). *Efisiensi Penggunaan Qris Dalam Transaksi Pembayaran Pada Umkm Di Kabupaten Serang*.

Harahap, M. F., & Anisa, D. (2025). Pemanfaatan QRIS dalam Transaksi UMKM Kota Padangsidimpuan: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Economic Studies*, *1*(1), 1–8. https://doi.org/10.66618/7k1e0c70

Ibrahim, M. donny. (2024). Penggunaan QRIS Dalam Pembayaran Pada UMKM Di Wilayah Rungkut Surabaya. *Independent: Journal of Economics*, *4*(1), 62–66. https://doi.org/10.26740/independent.v4i1.57995

Lestari, E. P., Alimuddin, A., Syahpira, J., & Wati, R. N. I. (2025). The Effectiveness of Using Digital Technology (QRIS) in the Payment System for the Development of MSMEs of Metro City. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *10*(2), 1. https://doi.org/10.31602/iqt.v10i2.16868

Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.).

Putri, A. C., Asnaini, A., & Putri, A. E. (2024). Implementation of Maqasid Syariah in the Utilization of QRIS as a Digital Transaction Platform. *Imara: Jurnal Riset*

*Ekonomi Islam*, *8*(2), 73. https://doi.org/10.31958/imara.v8i2.13793

Rachmawati, F. F., Sudarno, S., & Sabandi, M. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Lingkungan Sosial Dimoderasi Tingkat Pendidikan Terhadap Penggunaan Qris Pada Pelaku Umkm Di Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, *11*(1), 21–36. https://doi.org/10.26740/jepk.v11n1.p21-36

Rambe, L., Riusdi, R., & Putri, B. T. (2023). Analisis Implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesia) dalam Transaksi Digital Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah. *AT TAJIR Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, *2*(2), 279–287. https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Sari, A. C., & Adinugraha, H. H. (2022). Implementation of QRIS-Based Payments Towards the Digitalization of Indonesian MSMEs. *Ekonomika Syariah : Journal of Economic Studies*, *5*(2). https://doi.org/10.30983/es.v5i2.5027

Yasik, Y. L., & Mutoffar, M. M. (2025). Efektivitas Sistem QRIS dalam Meningkatkan Volume Transaksi UMKM Kota Surabaya. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-* https://doi.org/10.30742/equilibrium.v21i2.4854